

(5)

WAKAF DAN EKONOMI SYARIAH

Prof. Dr. Nurul Huda, SE., MM., M.Si

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ
مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا
تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*.

Menurut Imam An-Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin dan Hadist al- arbain wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk orang lain serta menggunakannya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan atau pengembangan ekonomi umat Islam. Karena itu, institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai *'amal*

jāriyah yang pahalanya tidak pernah putus, walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ
عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya. (HR Muslim).

Syaikh ‘Abdullah Al-Fauzan berkata, “Hadits ini jadi dalil akan sahnya wakaf dan pahalanya yang besar di sisi Allah. Di mana wakaf tersebut tetap manfaatnya dan langgeng pahalanya. Contoh, wakaf aktiva tanah seperti tanah, kitab, dan mushaf yang terus bisa dimanfaatkan. Selama benda-benda tadi ada, lalu dimanfaatkan, maka akan terus mengalir pahalanya pada seorang hamba.” (*Minhah Al-‘Allam*, 7: 11)

Bila mengingat sejarah, wakaf menjadi salah satu instrumen yang banyak memberikan kesejahteraan bagi umat. Salah satu yang paling terkenal adalah wakaf sumur Usman bin Affan. Wakaf tersebut adalah hasil negosiasi Usman bin Affan dengan seorang Yahudi yang menguasai sebuah sumur. Saat itu semua warga yang ingin memperoleh air, ia harus membelinya dari orang yahudi tersebut.

Melihat kondisi tersebut, Usman bin Affan hendak membeli sumur tersebut. Karena orang yahudi melarang keseluruhan sumur di jual akhirnya disepakati setengahnya untuk Usman bin Affan. Dikarenakan setengah kepemilikan milik Usman, maka operasionalisasi dari sumur tersebut diselang-seling setiap harinya. Sehari milik Yahudi sehari milik Usman. Pada saat harinya Usman, ia menggratiskan sumur tersebut. Seiring berjalannya waktu, masyarakat tidak ada lagi yang mengambil air dihari miliknya Yahudi. Semua menunggu hari kepemilikannya Usman. Alhasil sumur menjadi sepi dan Yahudi menjual semua kepemilikan sumur kepada Usman bin Affan.

Wakaf merupakan instrumen pemberdayaan aset masyarakat yang khas dalam ajaran Islam, yang tidak didapati pada sistem sosial ekonomi lainnya. Pembahasan mengenai wakaf akan seiring dengan perbincangan sejarah Islam itu sendiri. Sebab, sejak awal dakwah Rasulullah saw di Madinah, wakaf sudah menjalankan peran penting dalam membantu mendorong kemajuan bukan saja masalah sosial dan ekonomi, namun juga pengembangan peradaban budaya masyarakatnya. Sehingga tidak mengherankan jika pada masa kejayaan Islam, wakaf juga mencapai kejayaannya. Meskipun pengelolaannya masih sangat sederhana.

Pengembangan harta wakaf merupakan hal baru dalam perwakafan di Indonesia, mengingat wakaf selama pengelolaan masih bersifat konvensional dan tradisional dan peruntukannya masih terbatas untuk keperluan sarana peribadatan dan sosial keagamaan.

Sehingga walaupun harta wakaf berupa tanah yang jumlahnya cukup banyak namun belum dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umat.

Pengembangan wakaf merupakan salah satu isu strategis dalam akselerasi ekonomi syariah di Tanah Air. Gerakan wakaf memperoleh amunisi baru melalui jangkar program pemberdayaan dana sosial keagamaan dan pengembangan kelembagaan ekonomi umat yang diakomodir dalam program prioritas nasional pada Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Wakaf sejatinya mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab umat Islam terhadap keberlangsungan kehidupan dan masa depan kemanusiaan. Wakaf secara tidak langsung mengubah perspektif jangka pendek menjadi jangka panjang dalam penyediaan aset dan berbagai sarana kehidupan masyarakat yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan

Dalam kaitan itu pengembangan dan optimalisasi manfaat wakaf untuk peribadatan, pendidikan, ekonomi, pelestarian kebudayaan Islam, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur sosial yang dibutuhkan masyarakat selayaknya tetap mendapatkan perhatian dari para nazhir wakaf dan pegiat wakaf di berbagai pelosok.

Semenjak beberapa tahun terakhir, perhatian dan keterlibatan para pemangku kepentingan (multi *stakeholders*) untuk mengaktualisasikan potensi wakaf sebagai elemen penggerak ekonomi

dan keuangan syariah semakin menguat. Peran lintas otoritas melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang sekarang berganti nama menjadi Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) yang beranggotakan, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Agama, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Majelis Ulama Indonesia, dan lainnya cukup proaktif mendorong dan memfasilitasi pengembangan instrumen wakaf, seperti *Waqf Core Principles* (WCP), *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), digitalisasi sistem ZISWAF, dan sebagainya. Digitalisasi sistem ZISWAF bahkan menjadi program *Quick Wins* KNEKS.

Sinergi program, harmonisasi regulasi dan interkoneksi kebijakan lintas- otoritas diharapkan memberi kontribusi yang relevan dan positif terhadap penguatan ekosistem wakaf di negara kita. Bahkan tidak cukup hanya ekosistem di level nasional saja, tetapi harus menjangkau pemerintah daerah dan institusi terkait di provinsi dan kabupaten/kota. Pengalaman selama ini acapkali menghadapkan kita dengan persoalan wakaf, baik pemanfaatan maupun perlindungan hukum atas harta wakaf di mana penyelesaiannya berada di ranah kebijakan dan pelayanan birokrasi di daerah yang kadang kurang memahami nilai strategis wakaf dalam pembangunan bangsa

Pemerintah dari waktu ke waktu selalu mendorong dan memfasilitasi pengembangan gerakan wakaf di Tanah Air, antara lain dengan penataan regulasi, serta menghadirkan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan program dan gerakan inklusi wakaf. Upaya secara

sistematis, inovatif dan berkelanjutan perlu terus dilakukan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Wakaf produktif merupakan wakaf yang memiliki substansi untuk dapat dimanfaatkan secara keberlanjutan, menghasilkan manfaat baik ekonomi maupun sosial, serta hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan umat melalui pengelolaan yang profesional sesuai dengan syariat Islam.

Mesir adalah negara yang terhitung sukses dalam pengelolaan wakafnya. Keinginan kuat untuk mengelola wakaf secara baik baru muncul pada masa pasca pemerintahan Muhammad Ali Pasya. Usaha pertama yang dilakukan oleh pemerintah Mesir adalah menertibkan tanah wakaf melalui penjagaan dan pemeliharaan serta diarahkan pada tujuan kemaslahatan umum sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selain itu, pemerintah juga memberikan perlindungan. Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah membentuk *diwan al-waqf* yang menjadi cikal bakal departemen wakaf (Hasanah, 1997).

Pengelolaan wakaf di negeri Mesir sudah mengarah kepada pemberdayaan ekonomi. Badan Wakaf Mesir membuat beberapa kebijakan seperti menitipkan harta wakaf di bank Islam, mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan bonafide, mengelola tanah-tanah kosong secara produktif bahkan membeli saham dan obligasi perusahaan yang kokoh. Adapun pengembangan hasil wakafnya dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi fakir miskin, mendirikan rumah sakit, pengobatan gratis, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.